

BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3/31 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dipandang perlu Membentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : - Forkopimda bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. melakukan koordinasi, fasilitasi pemantauan dan Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- Sekretariat Forkopimda bertugas:

- a. menyusun rencana kerja Forkopimda Kabupaten Bireuen;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda;
- c. menyusun, menentukan jadwal/waktu dan tempat pertemuan/rapat Forkopimda;
- d. menyampaikan undangan/pemberitahuan pertemuan/rapat kepada Forkopimda; dan
- e. membuat notulen dan resume rapat/pertemuan serta laporan rapat/pertemuan Forkopimda Kabupaten Bireuen.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Forkopimda melaksanakan kegiatan:
- koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - melakukan koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten;
 - melakukan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan di Kabupaten;
 - melakukan deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan
 - melakukan kegiatan lainnya berdasarkan musyawarah Forkopimda Kabupaten Bireuen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

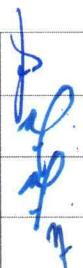
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3/31 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Bireuen	Ketua
2.	Ketua DPRK Bireuen	Anggota
3.	Kapolres Bireuen	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota
5.	Dandim 0111/Bireuen	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan, Keisimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kasubbag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Pengolah Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS